



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana der acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Normanto als Emong Bin Tasman Alm
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 42/16 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.KH.Mansyur Rt.14 Rw.04 Kelur
Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Ta
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Normanto als Emong Bin Tasman Alm **ditangkap** pada tangg **Oktober 2020** oleh Kepolisian Resor Tanah Laut dengan Surat Peri Penangkapan Nomor SP.Kap/103/X/2020/Satresnarkoba dan selanju Terdakwa **ditahan** di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rir Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Okt 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober : sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tan 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tangg Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tangge Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai der tanggal 20 Maret 2021



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa Normanto als Emong Bin Tasman Alm didampingi Penasihat Hukum yang bernama **H. ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H., Dkk** dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. A.Yani RT 05 RW Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pli Taggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pid.Sus/2021/P tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Als ANDAH Bin JAHRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam pembelian, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam **(enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahap pemeriksaan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gr
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kunin
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang di potong miring.
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan.
- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver.
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver dengan nomor card terpasang 085346324787.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor card terpasang 085387156511

Digunakan dalam perkara DARSANI Bin ARJAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya per sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan se secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah meny dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohn Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tangga Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringa hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **NORMANTO Ais EMONG Bin TASMAN (Aim)**, p hari Senin 05 Oktober 2020 sekitar iam 14.00 wita atau setidak-tidaknya p



waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl.KH.Mansyur Rt.014 Rw.004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi peran dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Kepala Satres Narkoba Polres Tanah Laut mendapat informasi bahwa terdakwa : telah mengedarkan narkotika jenis sabu dikecamatan Pelaihari kemudian informasi tersebut pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi UJANG SUTARDI Bin H.KENANG KODIR dan MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah berada di Jl.KH.Mansyur Rt.014 Rw.004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1.58 gram didalam kantong celana 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang di potong miring, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk levis dan satu buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor simcard terpasang 081248956615
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian ditanyakan kepada terdakwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya terdakwa menghubungi Sdr.UPIK BEHEK (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.3.750.000 ,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) dan dibayarkan via transfer oleh terdakwa sebesar Rp.2000.000,- (Dua Ribu Ratus Ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa laku terjual, kemudian terdakwa dan sdr.UPIK BEHEK (DPO) bertransaksi narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau dengan cara terdakwa



disebelah SDN Angsau 3 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari s
mengambil narkotika jenis tersebut terdakwa membawa narkotika terse
rumah di Jl.KH.Mansyur Rt.014 Rw.004 Kelurahan angsau Kec
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah s
di rumah tersebut terdakwa dengan Sdr.ANGAH (DPO) membagi –
narkotika tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 14 (empat) belas pak
sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, me
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyer
Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibua
Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun Dua
Dua Puluh sekitar pukul 15.00 wita telah melakukan penimbangan barang
berupa 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plast
transparan yang dtimbang lengkap dengan plastik klip pembungk
diperoleh berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari
tanggal 05 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 15.10
terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu
dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat l
1,58 gram telah dilakukan penyisihan sebesar 1 (satu) paket sabu d
berat bersih 0,02 gram, dari total 12 (dua belas) paket narkotika jenis
dengan berat bersih 1,58 gram untuk dilakukan pengujian secara Laborat
kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nor
LP.Nar.K.20.1045 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian
Endah Saraswati,Dra.,Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tang
Oktober tahun 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal
berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang
mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Un
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

**Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 te
Narkotika;**



SUBSIDER

Bahwa terdakwa **NORMANTO Ais EMONG Bin TASMAN (Aim)**, p hari Senin 05 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl.KH.Mansyur Rt.014 Rw.004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golong I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Tanah Laut mendapat informasi bahwa terdakwa : mengedarkan narkotika jenis sabu dikecamatan Pelaihari kemudian informasi tersebut pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi UJANG SUTARDI Bin H.KENANG KODIR dan MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah berada di Jl.KH.Mansyur Rt.014 Rw.004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1.58 gram didalam kantong celana 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang di potong miring, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk levis dan satu buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor simcard terpasang 081248956615
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian ditanyakan kepada terdakwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya terdakwa menghubungi Sdr.UPIK BEHEK (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian dibayarkan via transfer oleh terdakwa sebesar Rp.2000.000,- (Dua Ribu Ribu) dan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu yang



bertransaksi narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau dengan cara terc mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan disebuah disebelah SDN Angsau 3 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari s mengambil narkoba jenis tersebut terdakwa membawa narkoba tersel rumah di Jl.KH.Mansyur Rt.014 Rw.004 Kelurahan angsau Kecai Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah s di rumah tersebut terdakwa dengan Sdr.ANGAH (DPO) membagi - narkoba tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 14 (empat) belas pake sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyii menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibua Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun Dua Dua Puluh sekitar pukul 15.00 wita telah melakukan penimbangan barang berupa 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plast transparan yang dtimbang lengkap dengan plastik klip pembungk diperoleh berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari tanggal 05 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 15.10 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat l 1,58 gram telah dilakukan penyisihan sebesar 1 (satu) paket sabu d berat bersih 0,02 gram, dari total 12 (dua belas) paket narkoba jenis dengan berat bersih 1,58 gram untuk dilakukan pengujian secara Laborat kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nor LP.Nar.K.20.1045 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujia Endah Saraswati,Dra.,Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tangg Oktober tahun 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Un Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana (

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 te Narkotika;



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bers Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di sebuah rumah Jl. KH. Mansyur 014 Rw. 004 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan setelah mengedarkannya di Kecamatan Pelaihari, menanggapi hal tersebut saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram; 1 (satu) timbangan digital warna silver; 3 (tiga) lembar plastik klip transparan; (satu) bundel plastik klip transparan; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang dipotong miring; 1 (satu) korek api gas warna biru; 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk levis; 1 (satu) buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor simcard terpasang 081248956615. Setelah itu, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari UPIK BEHEK (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.00 Terdakwa menghubungi Sdr UPIK BEHEK (DPO) melalui telepon memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer bank dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima.



Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah (sebelah SDN Angsau 3 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari UPIK BEHEK (DPO) Terdakwa bersama Sdr ANGAH (DPO) meml baginya lagi menjadi 14 (empat belas) paketan kecil dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, men Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI **MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bers Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di sebuah rumah Jl. KH. Mansyur 014 Rw. 004 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Pro Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan se mengedarkannya di Kecamatan Pelaihari, menanggapi hal tersebut bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram; 1 (satu) timbangan digital warna silver; 3 (tiga) lembar plastik klip transparan; (satu) bundel plastik klip transparan; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang dipotong miring; 1 (satu) korek api gas warna biru; 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk levis; 1 (satu) buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor simcard terpasang 081248956615. Setelah itu, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjut;



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari UPIK BEHEK (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal September 2020 sekitar jam 14.00 Terdakwa menghubungi Sdr UPIK BEHEK (DPO) melalui telepon memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya Sdr UPIK BEHEK (DPO) menugaskan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah rumah sebelah SDN Angsau 3 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari UPIK BEHEK (DPO) Terdakwa bersama Sdr ANGAH (DPO) membaginya lagi menjadi 14 (empat belas) paketan kecil dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan Berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.1 tertanggal 09 Oktober 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari atas nama Normanto als Emong Bin Tasman Alm, tertanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan Positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB di sebuah rumah Jl. KH. Mansyur Rt. 014 Rw. 004 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 3 (tiga) lembar plastik klip transparan; (satu) bundel plastik klip transparan; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang dipotong miring; 1 (satu) buah korel gas warna biru; 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merk Levi's; (satu) buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor sim terdaftar terpasang 081248956615.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr UPIK BEHEK (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 14.00 Terdakwa menghubungi Sdr UPIK (DPO) melalui telepon memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya Sdr UPIK BEHEK (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gang sebelah SDN Angsau 3 Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr UPIK BEHEK (DPO) Terdakwa bersama Sdr ANGAH (DPO) membagi-baginya menjadi 14 (empat belas) paketan kecil dan sudah laku terjual sebanyak (dua) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut rencananya akan terdakwa kepada pembeli dengan rincian harga 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya, 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap paketnya, (dua) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap paketnya;



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsinya;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan S yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merk levis;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor sim terpasang 081248956615;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polda Tanah Laut pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB di sebuah rumah Jl. KH. Mansyur Rt. 014 Rw. 004 Kel. Angsau Kec. Pelalawan Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 3 (tiga) lembar plastik klip transparan; 1 (satu) bundel plastik klip transparan; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang dipotong miring; 1 (satu) buah korel gas warna biru; 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merk lev; 1 (satu) buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor sim terpasang 081248956615.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr UPIK BEHEK (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 14.00 Terdakwa menghubungi Sdr UPIK (DPO) melalui telepon memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya Sdr UPIK BEHEK (DPO) meminta Terdakwa untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gang sebelah SDN Angsau 3 Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr UPIK BEHEK (DPO) Terdakwa bersama Sdr ANGAH (DPO) membagi-baginya menjadi 14 (empat belas) paketan kecil dan sudah laku terjual sebanyak (dua) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut rencananya akan terjual kepada pembeli dengan rincian harga 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya, 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap paketnya, dan (dua) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap paketnya. Akan tetapi, belum laku terjual Terdakwa telah diamankan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsinya;



- Bahwa terdakwa dalam hal menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.1 tertanggal 09 Oktober 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelai Atas nama Normanto als Emong Bin Tasman Alm, tertanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan Positif terhadap kandung *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ini mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang yang subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan diwajibkan bertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa NORMANTO ALS EMONG



sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidar terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ma bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang ters diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan ters diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terda untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam per ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apa dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pic yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembu terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ber alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut n unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbu Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan keseh maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *mel huk* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti fi maupun dalam arti materil yang berarti perbuatan yang melanggar bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara ma berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perund undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianq tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidu sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterar Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum ba Terdakwa NORMANTO Als EMONG Bin TASMAN Alm tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ma tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selai Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis : dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis ;



berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu Terdakwa menge-
bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam rangka menjual narko-
jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat
berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ter-
penuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Mer-
Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narko-
Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, men-
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyera-
Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah
unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap ter-
terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji
mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan
Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berup-
(dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik
transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram
ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terda-
dan fakta hukum di Persidangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis
tersebut dari Sdr UPIK BEHEK (DPO) dengan cara awalnya pada hari F
tanggal 30 September 2020 sekitar jam 14.00 Terdakwa menghubungi
UPIK (DPO) melalui telepon memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (2
seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), na-
baru dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dan sisa
akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku ter-
Selanjutnya Sdr UPIK BEHEK (DPO) meminta Terdakwa untuk menga-
narkoba jenis sabu tersebut di sebuah gang sebelah SDN Angsau 3
Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terda-
dan fakta hukum di Persidangan Bahwa Terdakwa setelah menda-
narkoba jenis sabu dari Sdr UPIK BEHEK (DPO) Terdakwa bersama
ANGAH (DPO) membagi-baginya lagi menjadi 14 (empat belas) paketan



(delapan ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan sisanya 12 (dua belas) p
Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Ta
Laut rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dengan rincian hari
(tujuh) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ru
setiap paketnya, 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus
rupiah) setiap paketnya, 2 (dua) paket dengan harga Rp. 800.000,- (del
ratus ribu rupiah) setiap paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terd
dan fakta hukum di Persidangan keuntungan yang Terdakwa dapatkan
menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga r
ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan f
Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.1045, tertanggal 09 Oktober 2020, yang p
kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam be
Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetam
yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun :
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Rumah :
Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Normanto als Emong
Tasman Alm, tertanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyata
Positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golong
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas y
dengan adanya perbuatan dari Terdakwa NORMANTO Als EMONG
TASMAN Alm maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat ba
perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah term
sebagai perbuatan materiil **“Menjual Narkotika Golongan I”**;

Dengan demikian unsur *“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Men
Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyera
Narkotika Golongan I”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan mer
hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 aya
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpe
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakii
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti dan dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidak berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisik mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedang untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman tidak dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan terselain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendak memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merk levis;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor sim terpasang 081248956615;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhad keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau (



menyatakan agar barang bukti tersebut **dirampas** yang status selanjutnya :
ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang segiat giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Perat Peraturan-perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORMANTO Als EMONG Bin TASMAN Almarhum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Mejual Narkotika Golongan I Bukan Tanam**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,1 gram dan berat bersih 1,58 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik klip transparan yang dipotong miring;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merk levis;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna rose gold dengan nomor simcard terpasang 081248956615;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh Hakim Ketua, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H., YUSTISIA LARASATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti NORIPANSYAH, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh SUSANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,



NORIPANSYAH, SH